



BUPATI SITUBONDO

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah/SKPD/UPTD;
 2. Camat;
 3. Direktur RSUD;
 4. Direktur Perusda;
 5. Kepala Desa/Lurah;
- se-Kabupaten Situbondo.

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.5.1/201/431.001/2025

TENTANG


GERAKAN HARI RABU MAKAN IKAN "RAMAIKAN" DI KABUPATEN SITUBONDO

bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Situbondo, memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi ikan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui percepatan penurunan angka prevalensi stunting, serta mendorong perputaran roda perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Situbondo melaksanakan gerakan Rabu Makan Ikan "RAMAIKAN" setiap hari Rabu sebagai bagian dari komitmen dalam mensukseskan Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan "GEMARIKAN" dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh ASN (PNS/PPPK), Non-ASN, Pegawai Perusda serta Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar setiap hari Rabu melaksanakan Gerakan "RAMAIKAN", dengan cara :
 - a. membeli produk hasil kelautan dan perikanan baik berupa ikan segar tangkapan, ikan segar budidaya, olahan hasil perikanan, maupun menu masakan siap saji berbahan dasar ikan di tempat usaha terdekat dari lokasi kerja atau tempat tinggal masing-masing;
 - b. mengunggah dokumentasi pelaksanaan Gerakan "RAMAIKAN" melalui media sosial milik instansi dan milik pegawai masing-masing.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo agar :
 - a. menyediakan informasi referensi harga dan lokasi penjualan produk hasil kelautan dan perikanan yang akan dibagikan melalui kanal media sosial dan platform lainnya;
 - b. mendorong para pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan untuk bekerjasama dengan platform penyedia jasa layanan penjualan/pengantaran produk berbasis aplikasi dalam rangka mempermudah proses promosi, meningkatkan hasil penjualan, dan mempermudah pendistribusian/pengantaran produknya kepada konsumen.

3. Pelaksanaan Gerakan "RAMAIKAN" dilakukan secara berkelanjutan, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan kepada Bupati Situbondo melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo melalui tautan: <https://s.id/Ramaikan>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 03 NOV 2025
BUPATI SITUBONDO,

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO